



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 24 /PER/M.KOMINFO/12 /2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA NOMOR: 19/PER.KOMINFO/10/2005 TENTANG PETUNJUK  
PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI  
BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER.KOMINFO/6/2009 perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1997 tentang Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor XXX Tahun 2010;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/04/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 19/PER.KOMINFO/10/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.**

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika:

- a. Nomor: 26/PER.KOMINFO/9/2006;
- b. Nomor: 25/PER.KOMINFO/6/2009.

diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (4a) dan ayat (4b) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

### PASAL 2

- (1) Setiap penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapatkan izin Menteri.
  - (2) Izin penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
    - a. ISR; dan/atau
    - b. Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR).
  - (3) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan setelah pengguna spektrum frekuensi radio membayar BHP untuk ISR.
  - (4) BHP untuk ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar di muka untuk masa penggunaan 1 (satu) tahun.
  - (4a) IPSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan setelah pengguna spektrum frekuensi radio membayar BHP untuk IPSFR tahun pertama.
  - (4b) Untuk tahun kedua sampai dengan masa laku IPSFR berakhir, BHP untuk IPSFR wajib dilunasi setiap tahunnya paling lambat sesuai tanggal dan bulan penerbitan IPSFR.
2. Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### PASAL 3

Perhitungan besaran BHP untuk IPSFR akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan/atau Keputusan Menteri tersendiri.

3. Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) SPP BHP frekuensi radio tahunan diterbitkan 60 (enam puluh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran BHP frekuensi radio tahunan berakhir.
  - (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPP BHP untuk IPSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a) bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz, serta penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas pada pita frekuensi radio 800 MHz ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri yang diterbitkan paling lambat tanggal 15 Desember 2010.
  - (3) SPP BHP untuk ISR yang telah diterbitkan untuk ISR yang berlaku sejak tanggal 15 Desember 2010 bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz, serta penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas di pita frekuensi radio 800 MHz yang diberlakukan IPSFR, dinyatakan tidak berlaku.
  - (4) Dalam hal penyelenggara jaringan bergerak seluler pada pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz, penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas di pita frekuensi radio 800 MHz yang diberlakukan IPSFR, telah melakukan pembayaran BHP untuk ISR yang berlaku sejak tanggal 15 Desember 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembayaran BHP untuk ISR tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran BHP untuk IPFSR tahun kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Dalam hal pemegang ISR atau IPSFR belum mendapatkan SPP BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang ISR atau IPSFR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran BHP Frekuensi Radio tahunan berakhir wajib meminta SPP dan atau membayar BHP Frekuensi Radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

BHP spektrum frekuensi radio yang dibayarkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, dikenakan

denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 15 Desember 2010



LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 24 /PER/M.KOMINFO/12/ 2010  
TANGGAL : 12 DESEMBER 2010

**TABEL INDEKS BIAYA PENDUDUKAN FREKUENSI (Ib) DAN INDEKS BIAYA PEMANCARAN DAYA (Ip)**

Jenis Penggunaan Frekuensi		Ib	Ip
Jaringan Terrestrial (backbone)	Base/Repeater stasiun	0,060	0,290
Jaringan Satelit	Satelit (Space Segment)	0,143	0,000
	Stasiun Bumi Tetap	0,040	0,180
	Stasiun Bumi Portable	0,040	0,180
Jaringan Tetap Lokal tanpa kabel (FWA CDMA) dengan Mobilitas Terbatas pada pita frekuensi 800 MHz di wilayah layanan Kepulauan Riau	Base + out stasiun	1,510	0,392
Jaringan Tetap Lokal (FWA CDMA) yang menggunakan terminal tetap (Fixed terminal) pada pita frekuensi 800 MHz di wilayah layanan Kepulauan Riau	Base + out stasiun	0,070	0,490
Jasa Selular FDMA (AMPS, NMT)	Base + out stasiun	8,210	0,630
Jasa selular DS-CDMA (IS 95) pada pita frekuensi radio 450 MHz di seluruh provinsi Indonesia dan pita frekuensi radio 800 MHz di wilayah layanan Kepulauan Riau	Base + out stasiun	3,060	10,539
Jasa Wireless Local Loop FDMA	Base + remote/out stasiun	1,360	0,110
Jasa Wireless Local Loop TDMA	Base + remote/out stasiun	0,230	0,490
Jasa Wireless Local Loop DS-CDMA	Base + remote/out stasiun	0,070	0,490
Jasa Wireless Data (primer)	Base + remote/out stasiun	0,410	0,910
Jasa Wireless Data (sekunder)	Base + remote/out stasiun	0,020	0,060
Jasa Wireless data (untuk penggunaan pita frekuensi 2400 – 2483,5 MHz)	Base + out stasiun	0,000	0,000

Jasa Wireless Data dengan Izin Kelas (untuk penggunaan pita frekuensi 5725 – 5825 MHz)	Base + out stasiun	0,000	0,000
Jasa Telepoint (CT2 & CT2+)	Base + out stasiun	0,001	0,018
Jasa Radio Trunking	Base + out stasiun	14,870	0,580
Jasa Radio Paging	Base/Repeater + out stasiun	24,240	0,790
Telsus Keperluan Sendiri (<1 GHz)	Base stasiun	2,720	0,130
	Repeater stasiun	11,890	0,650
	Portable Unit / Mobile Unit / Handy Talky	0,390	0,020
Telsus Keperluan Sendiri (>1 GHz)	Base/Repeater stasiun	0,060	0,290
Telsus Radio Trunking	Base + out stasiun	33,980	1,330
Telsus Radio Paging	Base + out stasiun	3,640	0,150
Telsus Radio Taxi	Base + out stasiun	32,280	1,930
Telsus Riset dan Eksperimen	Satelit (space segment)	0,110	0,000
	Stasiun Bumi	0,020	0,050
	Base/Repeater stasiun	0,030	0,110
	Portable / Mobile Unit / HandyTalky	0,230	0,020
Telsus Penerbangan (aeronautical band)	Stasiun Ground to Air	0.0000	0.0000
	Stasiun Pesawat Udara (Portabel Unit)	0.0000	0.0000
	Stasiun Pesawat udara ( Handy Talky)	0.0000	0.0000
Telsus Maritim (Maritim Band)	Stasiun Radio pantai	0.0000	0.0000
	Stasiun Kapan (portabel Unit)	0.0000	0.0000
	Stasiun Kapal (Handy Talky)	0.0000	0.0000
Telsus Penyiaran Terrestrial	Radio Siaran AM	10,930	0,240
	Radio Siaran FM	0,840	0,490
	Televisi siaran tak berbayar	0,640	8,430
Telsus Penyiaran Satelit	Televisi siaran berlangganan	0,143	0,000

Telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus	Stasiun Amatir	0,0000	0,0000
	Stasiun Citizen Band	0,0000	0000
	Stasiun Radio Navigasi	0,0000	0,0000
	Stasiun Radio Meteorologi	0,0000	0,0000
Telekomunikasi khusus untuk keperluan Hankamneg dan perwakilan negara asing (asas timbal balik)		0.0000	0.0000
Penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara untuk keperluan penelitian non komersial, kegiatan kunjungan kenegaraan, bencana alam, bantuan kemanusiaan atau keselamatan jiwa manusia dan harta benda		0.0000	0.0000



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TIFATUL SEMBIRING